



VERSI UMUM

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN

ASURANSI Jiwa KREDIT PLUS

Program **AMAN** merupakan program kerjasama antara Home Credit Indonesia dan Equity Life Indonesia. Produk asuransi yang dipasarkan adalah **Asuransi Jiwa Kredit Plus**, yaitu produk asuransi jiwa kredit dengan uang pertanggungan menurun yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia, cacat tetap total, dan rawat inap akibat penyakit atau kecelakaan, yang memberikan ketenangan bagi Anda dan orang terkasih dalam satu kali bayar untuk perlindungan selama masa pembiayaan.

Produk ini telah mendapatkan persetujuan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Equity Life Indonesia adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang berizin dan diawasi oleh OJK.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

01

NAMA PRODUK:
Asuransi Jiwa Kredit Plus

JENIS PRODUK:
Kematian Berjangka

02

NAMA PERUSAHAAN:
PT Equity Life Indonesia

ALAMAT:
Sahid Sudirman Center 43rd Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220

Contact Center: 1500 079
Email: contact.center@equity.id
Website: www.equity.co.id

03

DATA RINGKAS:

Produk ini merupakan produk asuransi jiwa kredit yang memberikan jaminan pembayaran sisa pinjaman maksimal sebesar Uang Pertanggungan dalam hal debitur meninggal dunia atau cacat tetap total serta penggantian cicilan bulanan dalam hal debitur dirawat inap di Rumah Sakit akibat penyakit atau kecelakaan dalam masa pertanggungan asuransi.

04

MANFAAT PRODUK:

1. Santunan Meninggal Dunia akibat Penyakit atau Kecelakaan:

Jika Tertanggung dan/atau Pasangan Tertanggung Meninggal Dunia akibat Penyakit atau Kecelakaan yang terjadi dalam Masa Asuransi, maka akan diberikan Uang Pertanggungan sebesar sisa pinjaman kreditnya beserta tunggakan, bunga, denda, maksimum 3 (tiga) bulan karena terjadinya risiko Meninggal Dunia dengan maksimum nilai Uang Pertanggungan sebesar pinjaman awal dan selanjutnya kepesertaan asuransi berakhir.

2. Santunan Cacat Tetap Total akibat Penyakit atau Kecelakaan:

Jika Tertanggung dan/atau Pasangan Tertanggung didiagnosis Cacat Tetap Total akibat Penyakit atau Kecelakaan yang terjadi dalam Masa Asuransi, maka akan diberikan Uang Pertanggungan sebesar sisa pinjaman kreditnya beserta tunggakan, bunga, denda, maksimum 3 (tiga) bulan karena terjadinya risiko Cacat Tetap Total dengan maksimum nilai Uang Pertanggungan sebesar pinjaman awal dan selanjutnya kepesertaan asuransi berakhir.

3. Santunan Penggantian Cicilan Bulanan akibat Rawat Inap di Rumah Sakit akibat Penyakit atau Kecelakaan:

Jika Tertanggung dan/atau Pasangan Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit minimum 1 (satu) hari akibat Penyakit atau Kecelakaan yang terjadi dalam Masa Asuransi, dengan berdasarkan indikasi medis dan atas rekomendasi Dokter, maka akan diberikan penggantian cicilan kredit bulanan sesuai tabel berikut:

Lama Perawatan	Jumlah Penggantian/ Manfaat
1 (satu) – 14 (empat belas) hari	1 x angsuran bulanan (termasuk bunga dan denda)
15 (lima belas) – 30 (tiga puluh) hari	2 x angsuran bulanan (termasuk bunga dan denda)
31 (tiga puluh satu) – 90 (sembilan puluh) hari	3 x angsuran bulanan (termasuk bunga dan denda)

4. Santunan Duka akibat Penyakit atau Kecelakaan

Jika Tertanggung dan/atau Pasangan Tertanggung Meninggal Dunia akibat Penyakit atau Kecelakaan yang terjadi dalam Masa Asuransi, maka kepada ahli waris akan diberikan santunan duka sebesar sisa pinjaman kreditnya beserta tunggakan, bunga, dan denda maksimum 3 (tiga) bulan karena terjadinya risiko meninggal dunia, dengan maksimum santunan sebesar pinjaman awal dan selanjutnya kepesertaan asuransi berakhir.

Catatan

- Jika Tertanggung dan/atau Pasangan yang sah didaftarkan ke Penanggung mengalami satu risiko yang dipertanggungkan (meninggal dunia atau cacat tetap total), maka asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung dan/atau Pasangan yang sah didaftarkan kepada Penanggung mengalami risiko Meninggal Dunia atau didiagnosis Cacat Tetap Total pada waktu yang bersamaan maka akan diberikan Uang Pertanggungan sebesar sisa pinjaman kredit, bunga, denda, serta tunggakan hingga 3 (tiga) bulan dengan maksimum nilai Uang Pertanggungan sebesar pinjaman kredit awal.

05

PERSYARATAN DAN TATA CARA:

- a. Usia masuk Tertanggung** : 17 - 66 tahun (ulang tahun terdekat)
- Masa Asuransi** : Mulai 3 (tiga) bulan hingga 72 (tujuh puluh dua) bulan. Dengan maksimum Pertanggungan hingga Tertanggung mencapai usia 72 (tujuh puluh dua) tahun.
- b. Uang Pertanggungan**
Sejumlah pinjaman/kredit pada saat awal kontrak Asuransi Jiwa Kredit Plus dengan maksimal sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- c. Mata Uang** : Rupiah
- d. Pembayaran Premi**
- Premi Asuransi Jiwa Kredit Plus dibayarkan hanya 1 kali (Premi Tunggal/Sekaligus) di awal penutupan asuransi.
 - Besarnya premi yang harus dibayar dihitung berdasarkan besar pinjaman, tingkat bunga pinjaman dan jangka waktu kredit.
 - Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi.
- e. Pengembalian Premi**
- Jika Tertanggung melunasi pinjaman sebelum akhir Masa Asuransinya, maka akan diberikan Pengembalian Premi.
 - Pengembalian Premi akan diberikan oleh Penanggung dalam hal adanya pelunasan kredit oleh Tertanggung sebelum berakhirnya Masa Asuransi.
 - Rumus penghitungan Pengembalian Premi mengikuti ketentuan yang berlaku di PT Equity Life Indonesia.
- f. Ketentuan Underwriting**
- i. Pengisian data Tertanggung dan mengisi formulir Pernyataan Kesehatan.
 - ii. Tidak berlaku ketentuan pemeriksaan Kesehatan (medis/ non medis).
- g. Tata Cara Pengajuan Asuransi**
- i. Calon Tertanggung wajib mengisi data Pertanggungan, jumlah Tertanggung, dan formulir pernyataan kesehatan secara lengkap dan benar.
 - ii. Memberikan dokumen:
 - 1) Foto Identitas Diri Calon Tertanggung
 - 2) Dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan asuransi tersebut

h. Tata Cara Klaim

Klaim diajukan secara langsung ke PT Equity Life Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender untuk klaim santunan Meninggal Dunia, Cacat Tetap Total dan klaim Santunan Harian Rawat Inap sejak terjadinya risiko atas diri Tertanggung dan/atau Pasangan Tertanggung, dengan melampirkan dokumen-dokumen, sebagai berikut:

- **Dokumen Klaim untuk Santunan Meninggal Dunia:**

- a. Fotokopi identitas diri dan kartu keluarga Tertanggung.
- b. Fotokopi legalisir surat Keterangan meninggal dari instansi yang berwenang.
- c. Asli Formulir Surat Keterangan Dokter yang formatnya dikeluarkan oleh pihak Penanggung.
- d. Fotokopi surat keterangan sebab meninggal yang harus dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal R.I. setempat apabila Tertanggung meninggal di luar wilayah Republik Indonesia.
- e. Asli Berita Acara dari kepolisian dalam hal Tertanggung dan/atau Pasangan Tertanggung meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan.
- f. Fotokopi legalisir keterangan atau informasi resmi dari Lembaga atau badan yang berwenang untuk menyatakan Tertanggung dan/atau Pasangan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung dan/atau Pasangan Tertanggung hilang dalam suatu musibah.
- g. Keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu untuk Penanggung, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.

- **Dokumen Klaim untuk Santunan Cacat Tetap Total:**

- a. Melampirkan surat keterangan dari kepolisian untuk kecelakaan di mana pihak Polisi dilibatkan (Asli).
- b. Surat keterangan dari Rumah sakit dengan mengisi Formulir Perawatan Medis yang formatnya disediakan oleh Penanggung (Asli).
- c. Surat keterangan dokter atas cacat fisik/tidak berfungsinya organ tubuh yang disediakan oleh Penanggung yang ditandatangani oleh dokter (Asli).
- d. Foto rontgen lokasi cacat dan foto jelas (*close-up*) lokasi cacat beserta foto seluruh tubuh dengan tetap memperlihatkan bagian yang cacat.
- e. Tanda bukti diri sebagai Tertanggung dan/atau Pasangan Tertanggung (Fotokopi Legalisir).

- **Dokumen Klaim untuk Santunan Rawat Inap di Rumah Sakit:**

- a. Melampirkan Formulir Perawatan Medis (FPM) yang telah diisi oleh dokter yang merawat sebagai surat keterangan dari Rumah Sakit (asli).
 - b. Tanda bukti diri dan kartu keluarga (fotokopi/hasil pindai)
 - c. Kuitansi pembayaran selama perawatan di Rumah Sakit (asli/fotokopi legalisir)
 - d. Hasil pemeriksaan diagnostik, perincian obat-obatan beserta perincian biayanya (fotokopi/hasil pindai).
 - e. Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan oleh Penanggung.
- i. Penanggung akan melakukan pembayaran manfaat asuransi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pengajuan manfaat asuransi diterima secara lengkap dan klaim disetujui oleh Penanggung.
 - ii. Ketentuan dan tata cara pengajuan klaim manfaat asuransi tambahan secara lengkap tercantum dalam Polis
 - iii. Pengajuan dokumen klaim asuransi dapat dikirimkan melalui email ke alamat **claim.hci@equity.id**

i. Layanan Informasi dan Keluhan

Informasi selengkapnya tentang syarat dan ketentuan produk, serta layanan klaim dan keluhan dapat menghubungi:

PT Equity Life Indonesia

Sahid Sudirman Center 43rd Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
Contact Center : 1500 079
Jam Operasional : Senin – Jumat, 08.30 – 17.00 WIB
Email : contact.center@equity.id
Website : www.equity.co.id

PT Equity Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PENGECUALIAN:**Santunan Meninggal Dunia akibat Penyakit atau Kecelakaan**

Penanggung menanggung segala risiko meninggalnya Tertanggung dan/atau Pasangan Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Polis, kecuali meninggal akibat:

- a. Tindakan bunuh diri.
- b. Dihukum mati karena eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan.
- c. Terlibat dalam perkelahian, kecuali terbukti menurut hukum sebagai pihak yang mempertahankan diri.
- d. Perbuatan kejahatan/pidana, baik langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dengan asuransi.
- e. NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya).
- f. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*)/AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) dan ARC (*AIDS Related Complex*)

Santunan Cacat Tetap Total akibat Penyakit atau Kecelakaan

Manfaat asuransi ini tidak akan dibayarkan apabila kehilangan secara fisik anggota badan tertentu atau cacat tersebut secara langsung ataupun tidak langsung disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Percobaan bunuh diri, atau cedera yang disengaja oleh Tertanggung dan/atau Pasangan Tertanggung baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar.
- b. Setiap tindakan Perang (baik dinyatakan maupun tidak), pemberontakan atau kerusakan sipil, revolusi, pemogokan, huru-hara, pengambil-alihan kekuasaan, perang saudara, keadaan darurat perang dan bencana alam nasional, invasi, terorisme, dan Kecelakaan akibat penggunaan senjata perang baik disengaja maupun tidak selama perang atau langsung akibat perang yang terdahulu.
- c. Melakukan atau terlibat dalam suatu tindakan kriminal.
- d. Menumpang pesawat udara atau jenis pesawat angkutan udara, kecuali bila sebagai penumpang pesawat penerbangan umum yang mempunyai jadwal penerbangan tetap dan teratur yang sedang menjalani rute penerbangannya.
- e. Secara sengaja menggunakan obat terlarang seperti obat bius, narkotik dan minuman keras atau yang lainnya.
- f. Segala akibat dari kehamilan, pengguguran atau melahirkan.
- g. Pekerjaan/jabatan Tertanggung dan/atau Pasangan Tertanggung menanggung risiko sebagai: militer, polisi, pilot, buruh tambang & pekerjaan/jabatan lainnya yang risikonya tinggi.
- h. Penyakit atau cedera yang telah ada sebelumnya yang mana Tertanggung dan/atau Pasangan Tertanggung menerima perawatan, diagnosis, konsultasi atau pengobatan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal berlakunya polis.
- i. HIV/AIDS dan Penyakit kelamin.
- j. Mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dari suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan, dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, mendaki gunung, panjat tebing, menyelam dengan skuba, *rafting*, *bungee jumping*, ski air, ski es, tinju, karate, judo, atau olahraga lainnya yang sejenis dan setiap kegiatan yang mengandung bahaya.

Santunan Penggantian Cicilan Bulanan Akibat di Rawat Inap di Rumah Sakit

Manfaat Asuransi ini tidak akan dibayarkan apabila dirawat inap baik secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan atau yang menjadi akibat dari:

- a. Keadaan yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*), baik yang tanda atau gejalanya diketahui/diadari maupun tidak oleh Tertanggung dan/atau Pasangan Tertanggung sebelum berlakunya atau sebelum pemulihan asuransi.
- b. Pengobatan terhadap penyakit bawaan (*congenital*), kelainan tumbuh kembang (*down syndrome*, Autisme, *failure to thrive*, *speech delay*, gangguan perkembangan alat kelamin dan lain-lain), khitan dengan alasan apapun, perawatan/ pengobatan untuk gangguan fisik dan mental pada keadaan fisiologis (menopause/ andropause dan penyakit geriatric) atau manifestasi penyakit kejiwaan (psikosomatik, stress, lelah mental, susah tidur/ insomnia, neurosis, psikosis, *fatigue*, disfungsi seksual dan lain-lain), pengobatan yang berhubungan dengan penyakit kelamin yang ditularkan secara langsung maupun tidak langsung serta akibat yang ditimbulkannya, AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) dan ARC (*AIDS Related Complex*).

- c. Perawatan penyakit atau cedera yang timbul dari atau berhubungan dengan penyalahgunaan alkohol, NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya), percobaan bunuh diri, cedera yang disengaja, cedera karena percobaan/tindak kejahatan, percobaan/pelanggaran/perlawanan terhadap hukum, keterbukaan yang disengaja terhadap bahaya besar.
- d. Penyakit atau cedera yang timbul akibat dari Tertanggung mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dari suatu permainan/ perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, mendaki gunung, panjat tebing, menyelam dengan skuba, *rafting*, *bungee jumping*, ski air, ski es, tinju, karate, judo, atau olah raga beladiri lainnya yang sejenis dan setiap kegiatan yang mengandung bahaya, perjalanan dengan pesawat terbang atau semacamnya kecuali Tertanggung merupakan penumpang dari suatu perusahaan penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang tetap.
- e. Cedera atau penyakit akibat reaksi inti atom atau nuklir, radiasi dan kontaminasinya.
- f. Pemeriksaan fisik dan laboratorium tanpa maksud untuk mengobati suatu penyakit.
- g. Aborsi, sterilisasi, keluarga berencana dan pengobatan untuk mendapatkan kesuburan, semua kelainan sistem reproduksi dan semua yang berhubungan dengan kelahiran termasuk penyakit-penyakit yang timbul akibat keadaan tersebut.
- h. Pengobatan penyakit atau cedera yang timbul sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari terorisme, berhubungan dengan setiap tindakan perang (dinyatakan atau tidak), invasi, serangan musuh asing, pemberontakan atau kerusuhan sipil, huru-hara, revolusi, pemogokan dan kerusuhan massa, tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian, keadaan darurat perang, bencana alam nasional dan epidemi.
- i. Pengobatan dan perawatan yang bersifat eksperimental atau yang tidak/belum diakui secara sah oleh bidang kedokteran sebagai cara yang tepat untuk mengobati suatu penyakit.
- j. Pengobatan penyakit kelamin atau setiap penyakit yang berhubungan dengan penyakit kelamin.

07

BIAYA-BIAYA:

- a. Besarnya Premi yang harus dibayar dihitung berdasarkan besar pinjaman, tingkat bunga pinjaman dan jangka waktu kredit.
- b. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi dan biaya administrasi.

08

SIMULASI PRODUK:

Produk Asuransi Dasar	Asuransi Jiwa Kredit Plus
Usia Tertanggung	40 tahun
Jumlah Kredit/Pinjaman	Rp100.000.000
Masa Kontrak Kredit	12 bulan
Tingkat Bunga Persetujuan Kredit	6% p.m

Tabel Manfaat Asuransi (Menurun)

Awal Tahun ke-	Manfaat Asuransi (Rupiah)
1	100.000.000
2	94.299.000
3	88.218.000
4	81.732.000
5	74.813.000
6	67.434.000
7	59.562.000
8	51.165.000
9	42.208.000
10	32.655.000
11	22.464.000
12	11.595.000

09**RISIKO-RISIKO:**

- Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas manfaat asuransi, tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi yang disebabkan oleh risiko yang bukan dalam pertanggungan produk Asuransi Jiwa Kredit Plus serta hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan, termasuk risiko pembatalan asuransi dan/atau penolakan klaim asuransi oleh Penanggung dalam hal terdapat misrepresentasi yang dilakukan Pemegang Polis/Tertanggung/Termaslahat sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pengajuan klaim atau belum dibayarkannya secara lunas Premi yang ditetapkan Penanggung dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Polis Asuransi.
- Risiko Asuransi, Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas adalah risiko yang akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas manfaat asuransi.

10**KETENTUAN LAIN-LAIN:**

- Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa Kredit Plus dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis dan/atau tanda kepesertaan asuransi yang diterbitkan oleh Penanggung.
- Calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan seluruh informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan kewenangan Penanggung yang mengacu pada peraturan Polis produk Asuransi Jiwa Kredit Plus.

PENTING UNTUK DIBACA:

1. Anda wajib membaca dan memahami produk Asuransi Jiwa Kredit Plus sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Informasi Produk ini.
2. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani/menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi/Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk ini.
4. Perusahaan Asuransi/Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan.